

2018

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO
NAGARI KOTO BARU**



TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) NAGARI

T E N T A N G

NOMOR 01 TAHUN 2018

PERATURAN NAGARI KOTO BARU

WALI NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT
PERATURAN NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2018
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO BARU,



Meningkat :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. Bahwa dengan diterbitkannya peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, Nagari perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah Nagari sesuai dengan Misi dan Visi Wali Nagari;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari Koto Baru Tahun 2017;

1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten solok dan Kabupaten Pasaman Barat; Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang cara pengalokasian dana desa;
16. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/325/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;

Dengan Keepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU
dan
WALI NAGARI KOTO BARU
MEMUTUSKAN:
PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah Wali nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
4. Walinagari adalah Wali Nagari Koto Baru.
5. Badan permusyawaratan Nagari adalah yang selanjutnya disebut dengan Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
8. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan dan belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Kawasan permargarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pernagarian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
12. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari dan Kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil muyawarah).
14. Musyawarah perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di Wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disebut dengan RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Walinagari, Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.
16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
17. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamakan perdamaian, serta keartian lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari yang selanjutnya disebut dengan APBNagari adalah rencana keuangan pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
19. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipuntukkan bagi Nagari yang ditransfer anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADN adalah dana pertambangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari Nagari yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) RKP Nagari Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- (2) RKP Nagari Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Nagari dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI

Pasal 3

- (1) RKP Nagari Koto Baru Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi-Misi Nagari

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Realisasi keuangan
- 2.2. Evaluasi capaian dampak
- 2.3. Evaluasi capaian hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Nagari
- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

BAB III: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 3.1. Kebijakan pendapatan Nagari
- 3.2. Kebijakan Belanja Nagari
- 3.3. Kebijakan Pembayaran

BAB IV: PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak ketiga;
- 4.3. Rencana Program, kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penguasaan dari pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4.4. Pemerintah Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- 4.4. Pelaksanaan kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat dan/atau unsur masyarakat Nagari.

BAB V: PENUTUP

Lampiran:

1. Matrik program dan kegiatan beserta rancangan anggaran dan Sumber dana (Tahunan) ;

2. Berita acara Musrenbang Nagari (Musrenbang RKP Nagari);
3. Daftar prioritas masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Nagari

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 4
RKP Nagari Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Nagari Tahun 2018.

Pasal 5
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6
RKP Nagari Tahun 2018 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau Program Pembangunan dan indikator. Kinerja beserta perangkat pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang tertuang dalam lampiran peraturan Nagari ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, da/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal 7 Februari 2018
WALINAGARI KOTO BARU



Diundangkan di Nagari Koto Baru
Pada Tanggal 7 Februari 2018
SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU

HASDISEN, SE

(Handwritten signature)

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 7 Februari 2018
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kemampuan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, ditutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan

lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Nagari, pembangunan kawasan perdesaan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

1.1. Gambaran Umum.

a. Luas wilayah Nagari Koto Baru ± 10,903 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkung Aua 3 km
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kinalli, Nagari sasak dan samudera Indonesia 4 km
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Pasaman 9 km
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari kapa 4 km
- b. Jumlah Penduduk ± 36.502 jiwa
- c. Kondisi Geografi.
 - Ketinggian dari permukaan laut ± 2-245 Mdpi
 - Letak Geografis

No	Nama Jorong	Jenis kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jorong Sariak	2.299	2.293	4.592	
2	Jorong Simpang Tigo	3.185	2.954	6.139	
3	Jorong Sungai Talang	1.070	1.188	2.258	
4	Jorong Jambak	2.174	2.271	4.445	
5	Jorong Mahakarya	3.257	2.865	6.122	
6	Jorong Ophir	3.399	3.675	7.074	
7	Jorong Pujorahayu	1.278	1.309	2.587	
8	Jorong Giri maju	1.692	1.593	3.285	
Jumlah		18.354	18.148	36.502	

f. Keadaan penduduk

- Luas pemukiman : 2.000 Ha
- Luas persawahan : 2.725 Ha
- Luas perkebunan : 5.425 Ha
- Luas kuburan : 10 Ha
- Pekarangan : 733 Ha
- Luas taman : -
- Perkantoran : 10 Ha
- Luas prasarana umum lainnya : -
- Total luas : 10.903 Ha

e. Pertanahan
Luas wilayah tanah menurut penggunaan

No	Jorong	Nagari	Kecamatan	Kabupaten	propinsi
1	Jorong Sariak	1 km	3 km	9 km	170 km
2	Jorong Simpang Tigo	1 km	1 km	8 km	171 km
3	Jorong Sungai Talang	2 km	½ km	9 km	172 km
4	Jorong Jambak	2 km	3 km	7 km	174 km
5	Jorong Mahakarya	4 km	2 km	12 km	176 km
6	Jorong Ophir	2 km	4 km	10 km	172 km
7	Jorong Pujorahayu	5 km	7 km	13 km	175 km
8	Jorong Giri maju	8 km	10 km	18 km	178 km

Jarak Kejorongan ke Ibu Kota Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

No	Orbitrasi	Jarak	waktu tempuh
1	Jarak ke Ibu Kota Propinsi	170 km	4 jam
2	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	8 km	25 Menit
3	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	2 km	10 Menit

d. Orbitrasi (Jarak dari Pusat pemerintahan)

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	256
	b. TNI	20
	c. Polisi	30
	d. BUMN	590
	e. Swasta	300
2	Wiraswasta	1.050
3	Tani / pekebun	9.800
4	Pertukangan	400
5	Buruh tani	760
6	Pensiunan	830
7	Nelayan	-
8	Buruh lainnya	375

A. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No	Kelompok umur	Jenis kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 - 11 Bulan	24	31	55	
2	1 - 5 Tahun	241	220	2.585	
3	5 - 6 Tahun	305	266	2.123	
4	7 - 12 Tahun	711	733	4.133	
5	13 - 15 Tahun	434	461	3.448	
6	16 - 18 Tahun	987	908	2.127	
7	19 - 25 Tahun	3.056	3.092	4.044	
8	26 - 34 Tahun	3.845	3.346	2.164	
9	35 - 39 Tahun	1.886	1900	2.258	
10	50 - 54 Tahun	4.522	4.239	2.067	
11	55 - 59 Tahun	977	858	1.508	
12	60 - 64 Tahun	661	680	1.507	
13	65 - 69 Tahun	437	667	1.231	
14	≥ 70 Tahun	331	684	953	
		18.354	18.148	36.502	

Kadaan penduduk berdasarkan umur di Nagari koto Baru tahun 2016

12. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan

8. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

10. Bersumbu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tata cara

12. Pembagian dan Pencetakan Rincian Dana Desa setiap Nagari di kabupaten

13. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman

15. Pengelolaan Keuangan Nagari;

16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

17. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana

18. Kerja Pemerintah Nagari

13. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya seperti di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, Bidang Pembangunan, bidang pembinaan dan

bidang pemberdayaan adalah keterlambatan dalam penyelesaian laporan tepat

waktu hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap format

pengisian laporan dan keterlambatan dalam penyusunan SPJ.

14. Tujuan dan Manfaat

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Nagari secara partisipatif adalah sebagai

berikut :

a) Menjabarkan RPKM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1(satu)

tahun;

b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

d) Menetapkan kerangka pendanaan;

e) Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang

berkekuatan hukum tetap;

f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari;

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nagari (APB Nagari)

2. MANFAAT

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Nagari;

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari;

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari;

- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Nagari;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari dan antar Nagari.

1.5. Visi Dan Misi Nagari

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPKM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Nagari.

Visi - Misi Nagari disamping merupakan Visi-Misi Wali Nagari, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Nagari untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Nagari ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Nagari. Adapun Visi Nagari sebagai berikut : "Mewujudkan Nagari Koto Baru yang Religius dan Sejahtera."

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat Nagari Koto Baru yang religius,

Misi:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b) Meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap agama.

- b. Mewujudkan masyarakat Nagari Koto Baru yang sejahtera,

Misi:

- a) Pembangunan
 - 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Nagari
 - 2. Meningkatkan sumber daya alam yang ada
 - 3. Meningkatkan peran aktif Bamus, LPMN, Jorong, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Nagari
 - 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Nagari

Nagari

- b) Pemerintahan

Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c)

Kemasyarakatan

- 1. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- 2. Menjaga dan memelihara ketertarikan, ketertiban, dan kerukunan warga
- 3. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya

EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

BAB II

2.1. Evaluasi Realisasi Keuangan

(1) Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan bantuan keuangan melalui Alokasi Dana Nagari (ADN-APBD) sebesar Rp. 5.081.836.718 (Lima Miliar Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah), dana dimaksud merupakan stimulus kepada Pemerintah Nagari yang dituangkan kedalam APB Nagari Tahun Anggaran 2017.

Pada Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 04 tahun 2017 tentang APB Nagari Koto Baru, Rinciannya adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan APB Nagari Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan APB Nagari Koto Baru Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terinci dibawah ini :

1. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-
Jumlah Pendapatan asli Nagari Setelah Perubahan			

b. Pendapatan Transfer	1) Semula	Rp.	5.217.990.593
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	(136.153.875)
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan			

c. Pendapatan Lain-lain	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-
Jumlah Bagian dari Ristrribusi Kabupaten Setelah Perubahan			

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Semula	Rp.	3.033.836.352
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Perubahan			

b. Bidang Pembangunan	1) Semula	Rp.	1.281.123.939
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-
Jumlah Belanja Bidang Pembangunan Setelah Perubahan			

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1) Semula	Rp.	351.043.000
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	-

Berkurang
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Setelah Perubahan
Rp. 351.043.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Semula Rp. 43.150.000
2) Bertambah / Berkurang Rp. -
Berkurang
Jumlah Belanja Pemberdayaan Masyarakat
Setelah Perubahan Rp. 43.150.000

e. Bidang Tak Terduga
1) Semula Rp. -
2) Bertambah / Berkurang Rp. -
Jumlah Belanja Bidang Tak Terduga Setelah
Perubahan Rp. -

Jumlah Belanja Nagari setelah Perubahan
Rp. 4.709.153.291
Surplus / (Defisit) Rp. 372.683.427

3. **Pembayaan Nagari**
a. **Penerimaan Pembayaan**
1) Semula Rp. 468.780.343
2) Bertambah / Berkurang -
Jumlah Penerimaan Pembayaan Nagari
Setelah Perubahan Rp. 468.780.343
b. **Pengeluaran Pembayaan**
1) Semula Rp. -
2) Bertambah / Berkurang -
Jumlah Pembayaan Nagari Setelah Perubahan
Rp. -

Selisih Pembayaan (a-b)
Rp. 468.780.343
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai
berikut ;

1. **Pendapatan Nagari**
Rp. 5.081.836.718,-
2. **Belanja Nagari**

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp. 3.033.836.352
2 Bidang Pembangunan : Rp. 1.281.123.939
3 Bidang Pembinaan : Rp. 351.043.000
4 Bidang Pemberdayaan : Rp. 43.150.000

Jumlah Belanja Surplus/Defisit
Rp. 4.709.153.291
Rp. 372.683.427

Pembayaan Nagari
a. **Penerimaan Pembayaan**
Rp. 468.780.343,-
b. **Pengeluaran Pembayaan**
Rp. 0,-
(a-b) Rp. 468.780.343,-

Evaluasi Capaian Dampak

Sepanjang tahun 2017 pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) terlaksana dengan baik bermanfaat dan tepat sasaran sesuai dengan hasil yang ingin dicapai seperti kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang sekarang sudah terlaksana dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari untuk mengevaluasi hasil panen, pembangunan jalan rabat beton, perkerasan jalan usaha tani dan jembatan, yang manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Nagari Koto Baru. Selain kegiatan fisik dimagari Koto Baru juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Wali Nagari, Perangkat Nagari, Nagari Koto Baru yang sudah terlaksana dan disamping kegiatan peningkatan kapasitas terhadap aparat nagari sebagaimana diatas Pemerintahan Nagari Koto Baru juga melaksanakan pelatihan menjahit dan pelatihan Tata Boga bagi ibu-ibu perwakilan pada masing-masing kejurong yang dilaksanakan selama satu bulan dengan menghadirkan Instruktur yang berpengalaman dan kegiatan ini akan direncanakan setiap tahunnya.

2.3. Evaluasi Capaian Hasil

Dalam melaksanakan kegiatan Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari, Bendahara, kepala Urusan (KAUR), staf dan Kepala Jorong.

a. BIDANG UMUM

Kegiatan bidang umum dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari yang mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan
2. Pelaksanaan tata usaha produk hukum nagari
3. Pelayanan administrasi kemasyarakatan

Kegiatan kaur Umum selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bidang kearsipan
 - Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan jenis dan macam surat.
2. Bidang pelayanan administrasi kemasyarakatan di Sekretariat Nagari dilaksanakan selama tahun 2017 dapat kami rincikan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	SATUAN (Rp)	ESTI MASI (Rp)	TOTAL (Rp)
I.	PUNGTAN NAGARI			
A.	Pungutan Jasa Registrasi dan Surat Keterangan			
1.	Jasa Registrasi NA	-	399	-
2.	Pengantar Cerai	-	-	-
3.	Surat Izin Helat	-	-	-
4.	Surat Pengantar IMB	-	-	-
5.	Surat Pengantar SITU/HO	-	-	-
6.	Surat Keterangan Tanah dan Alas Hak	-	1524	-
7.	Leges Jual Beli Tanah	-	-	-
8.	Surat Keterangan Balik Nama	-	-	-
	A. Keluar	-	31	-
	B. Orang Lain	-	-	-
9.	Surat Keterangan Ahli Waris	-	-	-
10.	Surat Keterangan Usaha	-	-	-

c. BIDANG PEMBANGUNAN
 Pada Bidang Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dilaksanakan oleh kaur Pembangunan dengan tugas :
 1. Penyusunan Revisi Dokumen RPJM Nagari Koto Baru Tahun 2016-2021

1. Pendataan Aset dan kekayaan Nagari Koto Baru
2. Penataan Nagari/Pemekaran Nagari

melaksanakan diantaranya :
 Pada tahun 2017 bagian Kaur Pemerintah Nagari Koto Baru telah memprogramkan serta

1. Menyusun program kerja tahunan untuk langkah kegiatan pada urusan Pemerintahan sebagai pelaksanaan tugas
2. Menyelenggarakan Pemerintahan secara umum
3. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum
4. Pengkajian potensi nagari
5. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Nagari yang berkaitan dengan bidang atau fungsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kaur Pemerintah melaksanakan tugas :

b. BIDANG PEMERINTAHAN

		J U M L A H	
11.	Surat Keterangan Berkelakuan Baik	-	-
12.	Surat Pengantar SKPD/SKBL	-	-
13.	Leges Penyelesaian Perdamaian	-	-
14.	Surat Keterangan Izin Jalan	3	-
15.	Surat Keterangan Pindah	707	-
16.	Surat Keterangan Domisili	474	-
17.	Surat Keterangan Penduduk Sementara	-	-
18.	Penyelesaian KTP	-	-
19.	Kartu Keluarga	9.252	-
20.	Surat Keterangan Kehilangan	108	-
21.	LEGES/Keterangan	1389	-
22.	Surat Keterangan Belum Nikah	231	-
23.	Surat Keterangan Meninggal Dunia	202	-
24.	Surat Keterangan Miskin / Bea Siswa	307	-
25.	Surat Keterangan Bebas Pajak	47	-
26.	Surat Pengantar Akte Nikah Non Muslim	-	-
27.	Surat Keterangan Potong Temak	-	-
28.	Surat Keterangan Jual Beli Temak	-	-
29.	Surat Rekomendasi Izin Acara Komersial	-	-
30.	Surat Pengantar SIUP/TDP/ULI	-	-
31.	Rekomendasi	-	-
B.	Pungutan Pasar Nagari	-	-
	Sewa Karcis Pasar	-	-
	Sewa Lelang Kios	-	-
	Sewa Kios Petak	-	-
II.	IURAN NAGARI	-	-
A.	Iuran KK / Th	-	-
B.	Iuran Pembangunan Kantor Wali Nagari Koto Baru	-	-
C.	Iuran Pendapatan Nagari	-	-
		15.675	-

2. Pembinaan, pemeliharaan serta menata dan membukukan barang inventaris nagari, pada Buku daftar Inventaris
3. Menyusun program kerja tahunan untuk langkah kegiatan pada Urusan Pembangunan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas
4. Koordinasi dengan program pembangunan
5. Memfasilitasi perizinan bangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan berbagai badan hukum lainnya
6. Mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan Jorong dan Pembangunan Umum lainnya
7. Melaksanakan pembinaan pembangunan prasarana Jorong dan pembangunan perekonomian Jorong
8. Melakukan kegiatan organisasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan Pangan, penghijauan dan hutan kemasyarakatan

Pada Tahun 2016 dalam Bidang Pembangunan Nagari Koto Baru telah melaksanakan dan mengkoordinir beberapa pembangunan baik yang bersumber dari APB Nagari, APBD Kabupaten, dan APBN diantaranya :

a. Bidang Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Sariak (ADN-APBD)
2. Pembangunan Drainase di Jorong Giritinjau (ADN-APBN)
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Jambak di Jorong Jambak (ADN-APBD)
4. Pembangunan Jembatan Simpang Tiga (ADD)
5. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jorong Simpang Tiga (ADN-APBD)
6. Renovasi Jembatan Gantung Sariak Simpang Tiga di Jorong Simpang Tiga (ADD)

b. Bidang Pembangunan

1. Kegiatan Pelatihan Perangkat Wali Nagari, Perangkat Nagari. (ADD)
2. Kegiatan Pelatihan Menjahit di Nagari Koto Baru (DD)
3. Kegiatan Pelatihan Tata Boga di Nagari Koto Baru (DD)

d. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kepala urusan kesejahteraan Rakyat adalah :

1. Penyusunan program pembinaan, pelayanan sosial dan koordinasi bantuan sosial
2. Pembinaan kependudukan, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan
3. Koordinasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Koordinasi pembinaan masalah sosial PKK dan organisasi lainnya
5. Pembinaan industri rumah tangga
6. Menyalurkan Raskin

Realisasi kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ikut menyukseskan pelaksanaan program pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal Penataan Nagari/ Pemekaran Nagari dan telah disepakati 7 Nagari Persiapan dan satu Nagari Induk diantaranya :

1. Nagari persiapan Sariak
2. Nagari persiapan Ophir

3. Nagari persiapan Jambak
4. Nagari persiapan Pujorahayu
5. Nagari persiapan Cirtimaju
6. Nagari persiapan Mahakarya
7. Nagari persiapan Sungai Talang
8. Nagari Induk (Simpang Tiga)

e. KEPALA JORONG

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Jorong sesuai yang tertuang dalam Perda Nomor 08 Tahun 2011 bahwa Kepala Jorong adalah Staf Wali Nagari, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Wali Nagari dalam mengayomi masyarakat di Tingkat Kejorongan masing-masing
2. Melaporkan perkembangan penduduk (Data Penduduk)
3. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat
4. Melaksanakan tugas-tugas pertantuan
5. Mengkoordinasikan Kepala Dusun / RK / RT
6. Menginventarisir serta melaporkan aset Nagari di setiap kejonangan.

Selama tahun 2017 kami sadari pelaksanaan peran dan fungsi serta pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Nagari terdapat beberapa kelemahan-kelemahan hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi (Tupoksi), pada tahun 2017 kita telah berhasil mengeluarkan Peraturan Nagari Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2017 Tentang RKP Nagari koto Baru
2. Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2016 Tentang APB Nagari koto Baru
3. Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Revisi RPJM Nagari Priode 2016-2021
4. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2017 Tentang APB Perubahan Nagari koto Baru.
5. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Keewenangan Nagari

2.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Nagari.

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukkan ini mutlak diperlukan agar RKP-Nagari benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra Nagari, maka pembangunan tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat.

2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebab-sebab lain yang apabila tidak segera ditasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat tidak ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2018. Berdasarkan hasil identifikasi masalah berdasar analisa keadaan darurat maka di Nagari memprioritaskan rencana kegiatan pembangunan baik fisik maupun pembdayaan berdasarakan prioritas tingkat kemantapan, kemandesakan dan tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI KOTO BARU

3.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN NAGARI

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Nagari, Dana Nagari bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan, serta Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Koto Baru yang sah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 5.764.171.234 (Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	-
2. Dana Desa bersumber APBD	Rp.	3.340.307.462
3. Bagi Hasil Pajak Daerah & Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	111.664.002
4. ADD	Rp.	1.470.736.000,-
5. Silpa	Rp.	841.463.770

3.2. KEBIJAKAN BELANJA NAGARI

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Sifat dan Tujuan Wali Nagari & Perangkat Nagari	Rp.	534.000.000
2. Dana Tak Terduga	Rp.	-
3. Operasional Pemerintah Nagari sebesar	Rp.	538.675.570
4. Tunjangan dan Operasional BAMUS sebesar	Rp.	215.355.000
5. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	1.298.541.370
6. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	1.650.000.000
7. Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	717.989.000
8. Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	809.610.294

E. KEBIJAKAN PEMBAYARAN

Kebijakan Pembayaran yang biasa dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan Nagari Koto Baru dengan sistem pembayaran Tunai dan Transfer

1. Pembayaran Tunai
 - a. Pembayaran Tunai dilakukan pada pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan seperti Honor dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus, Pembayaran Tunai dilakukan pada pembayaran Bidang Pembinaan seperti Pembayaran Honor Dai' Nagari, Pengganti Transport Kader Posyandu, Bidan Jorong, Limnas, Bunda Paud
 - c. Pembayaran Tunai dilakukan pada pembayaran Bidang Pemberdayaan seperti Belanja untuk Kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan dan lain lain
2. Pembayaran Transfer
 - a. Pembayaran Transfer dilakukan pada pembayaran Bidang Pembangunan seperti Kegiatan Fisik yang dilaksanakan oleh TPK,
 - b. Pembayaran Transfer dilakukan pada pembayaran Bidang Pemberdayaan seperti Kegiatan Pelatihan, Workshop yang dilaksanakan oleh TPK.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

BAB IV

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;

1. Prioritas Program Tahun 2017

c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

d. Bidang Pembangunan

e. Bidang Pembinaan

f. Bidang Pemberdayaan

2. Prioritas Kegiatan Tahun 2017

a. Kegiatan Fisik

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 5 KP. 1 mahakarya (DD)

2. Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Pujorahayu (DD)

3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Lingkar Dekat RMS Sariak (DD)

4. Peningkatan Jalan Rabat Beton Lubuak Pinyangek (DD)

5. Peningkatan Jalan Rabat Beton Lubuak Badak (DD)

6. Pembangunan Jalan Rabat Beton TP U Ophir (DD)

7. Pembangunan Jalan Rabat Beton Simpang Tiga (DD)

8. Pembangunan Los Pasar Kuliner (DD)

9. Peningkatan Jalan dan Drainase Girtimaju (ADN)

c. Kegiatan Pemberdayaan

1. Kegiatan Pelatihan Perangkat Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan LPMN

(ADN)

2. Kegiatan Pelatihan Menjahit di Nagari Koto Baru (DD)

3. Pelatihan Tata Boga Nagari Koto Baru (DD)

4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui

kerja sama antar nagari dan pihak ketiga;

Selama tahun 2017 di Nagari Koto Baru Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak ketiga tidak ada.

4.3. Rencana program, kegiatan, dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, Pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

2. Rencana Program

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Bidang Pembangunan

3. Bidang Pembinaan

4. Bidang Pemberdayaan

3. Rencana Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Pembangunan

3. Pembinaan

4. Pemberdayaan

4. Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, Pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Alokasi Dana Desa (DD)

2. Alokasi Dana Nagari (ADN)

Ditapkan di : Koto Baru
 Pada tanggal : 7 Februari 2018
 WALI MANGAM KOTO BARU
 ZULPILYAN

Proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Nagari. Untuk itu dalam penyusunan APB Nagari diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Nagari ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Nagari.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari untuk saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

BAB V
PENUTUP

- 4.4. Pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan / atau unsur masyarakat Nagari.
1. Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan dan pembinaan aparaturnya Pemerintahan Nagari.
2. Pelatihan-Pelatihan Unsur Masyarakat (Pelatihan Menjahit, Pelatihan Tata Boga).

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU**
Nomor : 01 / PEM/WN-KB/2018
Nomor : 01 / BAMUS NAGARI KOTO BARU /2018

**KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU
PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2018**


Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 ZULPIYAN : Wali Nagari Koto Baru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Koto Baru selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2 JOKO WIYONO : Ketua BAMUS Nagari Koto Baru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Koto Baru selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Nagari Koto Baru yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Nagari Koto Baru sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Nagari Tahun 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Luhak Nan Duo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya














DAFTAR HADIR PERANGKAT NAGARI

ACARA : PEMBAHASAN PERNA RKP NAGARI TAHUN 20

NAGARI : KOTO BARU

KECAMATAN : LUHAK NAN DUO






TANGGAL : 7 Februari 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZULRIHATI	LS PLI	
2	HARDISON	SEKRIA	
3	Pirmani	Kaur umum	
4	Helviani, SE	Kaur pem	
5	Maiyel pih	staf	
6	Subekti Agus	Kaur	
7	Desi Anugerah	staf	
8	Mira Wati	Kaur ekband	
9	Pradiawati	staf	
10	Rafmanan	Kes. Pelayan	
11	Tiwi Ari	staf	
12	Ririn Karina	staf	
13	Dian Adp	staf	
14	Dafri2al	staf	
15	Nopi Saptri	Kaur Kesamping	
16	Ratna Sari	staf	

BAMUS NAGARI KOTO BARU

Sekretaris

(JUPRIADI)

Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
Joko Wiyono	Ketua	Ophir	
Erianto, SE	Wakil Ketua	Simpang Tiga	
Suhardianto	Anggota	Giri Maju	
Nazarudin	Anggota	Sungai Talang	
Bulkaini	Anggota	Sungai Talang	
Drs. Arnis Dt. R. Mangkuto	Anggota	Sariak	
Hendra Dt. Sutan	Anggota	Sungai Talang	
Zaiti Marnis S. Sos	Anggota	Sariak	
Endang Susanti	Anggota	Simpang Tiga	
Darmawi	Anggota	Pujorahayu	
Meirizal Iskandar	Anggota	Jambak	
Jufriadi	Sekretaris	Sungai Talang	

Daftar Hadir

Hari
Tanggal
Tempat
Jam
Acara

: RABU
: 07-02-2018
: Kantor KAN Koto Baru
: 09.30.00 Wib - Selesai
: PARIBURNA BAHUS KOTO BARU PERANA R.P.P
2018

